

**IMPLEMENTASI KEPKABAN NOMOR 146 TAHUN 2025 TERHADAP
SERTIFIKASI HALAL SKEMA SELF DECLARE PADA UMK DI DIY
TAHUN 2025 PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NADHIFA AULIA RAHMA

22103080014

PEMBIMBING:

Dr. DIKY FAQIH MAULANA, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Perkembangan industri halal global yang pesat dan komitmen pemerintah Indonesia dalam memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melahirkan skema sertifikasi halal *self-declare* yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Kepkaban) Nomor 146 Tahun 2025. Skema ini bertujuan menyederhanakan prosedur dan menghilangkan biaya sertifikasi bagi pelaku UMK. Namun, implementasinya di Daerah Istimewa Yogyakarta masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain rendahnya partisipasi pelaku usaha, minimnya kepercayaan terhadap pendamping, kekhawatiran penipuan, serta kendala teknis dan administratif pada sistem SIHALAL. Penelitian ini mengkaji dinamika implementasi kebijakan tersebut di wilayah DIY, khususnya Kabupaten Gunungkidul, serta mengungkap kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas lapangan dalam perspektif pemberdayaan ekonomi syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris yang bersifat deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan pelaku UMK di DIY, sementara data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen resmi BPJPH. Analisis dilakukan dengan menggunakan dua kerangka teori utama, yaitu teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, serta teori *maqāṣid al-syarī'ah* perspektif sistem Jasser Auda yang meliputi enam fitur: kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki-saling berkaitan, multi-dimensionalitas, dan kebermaksudan. Data dianalisis secara induktif untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kepkaban Nomor 146 Tahun 2025 terhadap sertifikasi halal skema *self-declare* di Daerah Istimewa Yogyakarta telah berjalan secara parsial. Ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kebijakan ini masih menghadapi hambatan pada ketiga elemen utama, yaitu budaya hukum (rendahnya kepercayaan dan resistensi pelaku UMK), substansi hukum (belum optimalnya peraturan sekunder dan sistem informasi), serta struktur hukum (ketergantungan tinggi pada peran pendamping PPH di tingkat desa). Sementara itu, dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda, kebijakan ini telah selaras dengan enam fitur sistemnya kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki-saling berkaitan, multi-dimensionalitas, dan kebermaksudan serta menunjukkan upaya adaptasi kebijakan yang mendukung kemudahan akses dan pemberdayaan UMK. Dengan demikian, sertifikasi halal skema *self-declare* berpotensi menjadi instrumen hukum Islam yang efektif, meskipun masih memerlukan penguatan ketiga elemen sistem hukum agar implementasinya lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kepkaban Nomor 146 Tahun 2025, Sertifikasi Halal, *Self Declare*, *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

ABSTRACT

The rapid growth of the global halal industry and the Indonesian government's commitment to empowering Micro and Small Enterprises (MSEs) have led to the creation of a self-declaration halal certification scheme, as regulated by Decision of the Head of the Halal Product Guarantee Agency (Kepkaban) No. 146 of 2025. This scheme aims to simplify procedures and eliminate certification costs for MSME operators. However, its implementation in the Special Region of Yogyakarta still faces various obstacles, including low business operator participation, a lack of trust in facilitators, concerns about fraud, as well as technical and administrative constraints within the SIHALAL system. This study examines the dynamics of the policy's implementation in the DIY region, particularly in Gunungkidul Regency, and reveals the gap between normative provisions and on-the-ground realities from the perspective of Islamic economic empowerment.

*This study is a field research project employing a descriptive-analytical, legal-empirical approach. Primary data was collected through in-depth interviews with Halal Product Process Facilitators (PPH) and MSME operators in the Special Region of Yogyakarta (DIY), while secondary data was sourced from legislation, academic literature, and official documents from the Indonesian Halal Product Certification Agency (BPJPH). The analysis was conducted using two main theoretical frameworks: Lawrence M. Friedman's legal system theory, which encompasses legal structure, legal substance, and legal culture; and Jasser Auda's system-based perspective on *maqāṣid al-syarī'ah*, which includes six features: cognitive, holistic, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, and intentionality. The data was analyzed inductively to produce a deep understanding of the policy's effectiveness.*

*The research findings indicate that the implementation of Kepkaban No. 146 of 2025 regarding the self-declaration halal certification scheme in the Special Region of Yogyakarta has been only partially successful. Viewed from Lawrence M. Friedman's legal system theory, this policy still faces obstacles in three main elements: legal culture (low trust and resistance among MSME actors), legal substance (suboptimal secondary regulations and information systems), and legal structure (high dependence on the role of PPH facilitators at the village level). Meanwhile, from the perspective of Jasser Auda's *maqāṣid al-syarī'ah*, this policy aligns with the six features of the system—cognitive, holistic, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, and purposefulness—and demonstrates policy adaptation efforts that support ease of access and the empowerment of SMEs. Thus, the self-declaration halal certification scheme has the potential to become an effective instrument of Islamic law, although it still requires strengthening of the three elements of the legal system to ensure its implementation is more optimal and sustainable.*

Keywords: Ministerial Decree No. 146 of 2025, Halal Certification, Self-Declaration, *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadhifa Aulia Rahma
NIM : 22103080014
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Implementasi Kepkaban Nomor 146 Tahun 2025 Terhadap Sertifikasi Halal Skema *Self Declare* pada UMK di DIY Tahun 2025 Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 April 2026 M
5 Dzulqa'dah 1447 H

Yang menyatakan,



Nadhifa Aulia Rahma
NIM 22103080014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nadhifa Aulia Rahma

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nadhifa Aulia Rahma
NIM : 22103080014
Judul : "Implementasi Kepkaban Nomor 146 Tahun 2025 Terhadap Sertifikasi Halal Skema *Self Declare* pada UMK di DIY Tahun 2025 Perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 April 2026 M
5 Dzulqa'dah 1447 H

Pembimbing.

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
NIP. 19970210 000000 1 101

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-537/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI KEPKABAN NOMOR 146 TAHUN 2025 TERHADAP SERTIFIKASI HALAL SKEMA SELF DECLARE PADA UMK DI DIY TAHUN 2025 PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARIAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NADHIFA AULIA RAHMA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080014
Telah diujikan pada : Rabu, 06 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a1023a834dec

Ketua Sidang

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED



Valid ID: 6a0e4f66ecb74

Penguji I
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a0e602e22c06

Penguji II
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED



Valid ID: 6a0e4f66e8d78

Yogyakarta, 06 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadhifa Aulia Rahma
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 05 Februari 2003
NIM : 22103080014
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Gili Samping Rt 009/ 03 Kebon Jeruk Jakarta Barat
No. Hp : 085714349391

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pasfoto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 April 2026

Yang menyatakan,



Nadhifa Aulia Rahma

NIM: 22103080014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Mutiara terlihat semakin indah saat berada dalam untaian, meskipun keindahannya
tak berkurang saat sendirian.



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan kepada Mamah dan Ayah tercinta, atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti. Kepada Kakak, Adik, dan Keponakan tersayang, terima kasih atas semangat dan kebersamaan yang selalu menguatkan. Dan untuk Kakek Nenek, yang menjadi teladan dan sumber nilai dalam kehidupan saya.”

“Serta kepada para pelaku usaha dan pendamping halal, yang berperan dalam menjaga kehalalan dan keberkahan usaha, sejalan dengan nilai-nilai maqāṣid syariah yang menjadi dasar dalam skripsi ini.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	en'
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُنْعِدَّة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

_____	Fathah	ditulis	a
_____	Kasrah	ditulis	i
_____	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	أُنْثَى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعُلُوَانِي	ditulis	ī: <i>al-'Ālwānī</i>

Dammah + wāwu mati	علوم	ditulis	û: 'Ulûm
--------------------	------	---------	----------

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati	غيرهم	ditulis	ai: <i>Gairihim</i>
Fatḥah + wawu mati	قول	ditulis	au: <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Kepkaban Nomor 146 Tahun 2025 Terhadap Sertifikasi Halal Skema *Self Declare* pada UMK di DIY Tahun 2025 Perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah*” ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Bapak A. Hashfi Luthfi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah serta Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi hingga menyelesaikan skripsi. Peran dan kontribusi yang diberikan sangat berarti dalam mendukung kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
6. Hamiliah dan Ibnu Malik, dua sosok yang menjadi rumah, sumber kekuatan, serta alasan terbesar penulis untuk terus bertahan dan melangkah hingga sampai pada titik ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusan yang tidak pernah berhenti mengiringi setiap perjalanan hidup penulis. Dalam segala lelah, tangis, dan proses yang tidak mudah, mamah dan ayah selalu hadir dengan cinta yang begitu tulus. Meskipun tidak selalu diungkapkan melalui banyak kata, perhatian dan perjuangan yang diberikan selalu mampu dirasakan oleh penulis. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, serta umur panjang kepada mamah dan ayah.
7. Anna Ibnu Pertiwi, Syauqi Qudrowi, serta dua keponakan tersayang Sabqie Nurqolbi dan Uwais Abqori, yang senantiasa menjadi sumber kebahagiaan dan penghibur bagi penulis di tengah rasa lelah selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas kehadiran, perhatian, candaan, dan kebersamaan sederhana yang selalu berhasil mengembalikan semangat penulis untuk terus melangkah.


8. Seluruh keluarga besar penulis, yang senantiasa memberikan doa, perhatian, dukungan, dan kasih sayang yang tulus kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih karena telah menjadi bagian dari tempat bertumbuh dan pulang bagi penulis.
9. Seorang pria dengan NIM 22103060056, yang telah kebersamai penulis sejak awal perkuliahan hingga sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih atas kehadiran, waktu, perhatian, dan dukungan yang diberikan dalam berbagai proses kehidupan penulis. Melalui kebersamaan tersebut, penulis belajar tentang kesabaran, bertahan, dan tumbuh bersama di tengah perjalanan yang tidak selalu mudah.
10. Dinni, Sheila, Kiki, Ratna, Ahwi, Alifah, Jidan, Alam, Kavaleri, Syarifah, dan Fatih, teman-teman perkuliahan yang telah menerima penulis dengan penuh kebaikan sejak awal masa kuliah hingga saat ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dukungan, dan cerita yang telah dilalui bersama. Kehadiran kalian memberikan banyak warna dan kenangan hangat dalam perjalanan akademik penulis.
11. Muti, Abel, Sufi, Aulia, Clara, Ayadanura, Lulu, Didin, Azmi, Gibran dan grup embun, teman-teman pondok perjuangan yang selalu menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, serta penguat di tengah berbagai proses kehidupan yang dijalani penulis. Penulis menyampaikan terima kasih atas setiap waktu, perhatian, dan kebersamaan yang membuat penulis merasa tidak sendiri dalam menghadapi banyak hal.

12. Para pengasuh Yayasan Ali Maksum, teman pengurus, serta adik-adik tersayang, yang telah memberikan banyak pelajaran, perhatian, dan penerimaan kepada penulis. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah membantu penulis untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik, bertumbuh, dan merasa diterima dengan segala kekurangan yang dimiliki.
13. Teman-teman KKN 114, khususnya Efi, Rita, Ryan dan Faris serta warga Pringsurat Gunungkidul, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penuh cerita dan kebahagiaan selama masa pengabdian. Penulis menyampaikan terima kasih atas tawa, kebersamaan, dan kebaikan yang diberikan, sehingga setiap proses yang dijalani terasa lebih hangat, ringan, dan penuh kenangan yang bermakna.
14. Para Pendamping Proses Produk Halal (PPH) di Yogyakarta serta para pelaku usaha yang telah bersedia meluangkan waktu, berbagi pengalaman, dan memberikan informasi kepada penulis selama proses penelitian berlangsung. Penulis menyampaikan terima kasih atas keterbukaan, bantuan, serta cerita yang diberikan, sehingga penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Segala pengalaman dan informasi yang dibagikan menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian penelitian ini.
15. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama masa perkuliahan. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dukungan, dan berbagai cerita yang telah dilalui bersama. Kehadiran kalian memberikan banyak pelajaran, kenangan, dan pengalaman berharga bagi penulis dalam menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

16. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, yang telah mampu bertahan dan berjuang hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena tidak memilih menyerah di tengah rasa lelah, kecewa, dan berbagai proses yang tidak selalu mudah selama perjalanan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena telah tetap melangkah, meskipun sering kali harus berjalan dengan hati yang penuh ragu dan pikiran yang tidak tenang. Segala air mata, usaha, dan doa yang telah dilewati menjadi bukti bahwa penulis mampu bertumbuh dan bertahan. Semoga ke depannya penulis selalu diberikan kekuatan untuk terus belajar, berkembang, dan menjadi pribadi yang lebih baik.

Yogyakarta, 23 April 2026 M
5 Dzulqā'dah 1447 H

Penyusun,


Nadhifa Aulia Rahma
NIM: 22103080014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	vi
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	17
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II LANDASAN TEORITIS	30
A. Teori Sistem Hukum	30
B. Teori <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	54
BAB III IMPLEMENTASI KEPKABAN NOMOR 146 TAHUN 2025 TERHADAP SERTIFIKASI HALAL SKEMA <i>SELF DECLARE</i> PADA UMK DI DIY	80
A. Gambaran Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	80
B. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025	82
1. Latar Belakang dan Tujuan Penerbitan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025	82
2. Ruang Lingkup Pengaturan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025	87

3.	Kedudukan Keputusan Kepala BPJPH dalam Sistem Hukum Jaminan Produk Halal	91
C.	Sertifikasi Halal dan Skema <i>Self Declare</i>	93
1.	Pengertian dan Manfaat Sertifikasi Halal dalam Sistem Jaminan Produk Halal	93
2.	Tahapan Sertifikasi Halal Skema <i>Self Declare</i>	96
3.	Peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam Skema <i>Self Declare</i> ..	98
D.	Sertifikasi Halal Pelaku Usaha dan Mikro (UMK) di DIY	103
1.	Pengertian dan Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	103
2.	Karakteristik UMK di Daerah Istimewa Yogyakarta	106
3.	Urgensi Sertifikasi Halal Skema <i>Self Declare</i> bagi Pelaku UMK	109
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KEPKABAN NOMOR 146 TAHUN 2025 DAN SERTIFIKASI HALAL SKEMA <i>SELF DECLARE</i> DI DIY		116
A.	Analisis Implementasi	116
B.	Analisis <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i>	124
BAB V PENUTUP		138
A.	Kesimpulan	138
B.	Saran	140
DAFTAR PUSTAKA		141
LAMPIRAN-LAMPIRAN		I

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Alur Sertifikasi Halal Melalui *Self Declare* 98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi, industri halal telah menjadi salah satu sektor yang tumbuh sangat pesat di seluruh dunia. Permintaan produk halal tidak hanya berasal dari komunitas Muslim, tetapi juga dari pasar internasional yang semakin sadar akan standar kehalalan dan keamanan produk. Negara-negara dengan populasi Muslim besar, termasuk Indonesia, memiliki peran strategis dalam memproduksi dan mengekspor produk halal yang memenuhi standar syariat sekaligus diakui secara internasional.¹ Perkembangan industri halal global menunjukkan peningkatan signifikan seiring dengan bertambahnya jumlah konsumen yang menuntut produk halal yang tidak hanya memenuhi syariat Islam, tetapi juga diakui secara legal dan internasional.²

Dalam beberapa dekade terakhir, industri halal telah berkembang menjadi salah satu bidang ekonomi yang paling dinamis di seluruh dunia. Negara-negara non-Muslim yang melihat peluang pasar besar juga memiliki permintaan terhadap produk halal. Laporan *State of the Global Islamic Economy* menyatakan bahwa industri halal di seluruh dunia

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 120.

² Anas Malik dkk., "Produksi Halal dan Standar Syariah dalam Industri," *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Binis Syariah*, Vol. 2:1 (Juni 2015), hlm. 97.

mencapai lebih dari USD 2 triliun, termasuk industri makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, dan keuangan syariah.³ Sertifikasi halal saat ini bukan hanya menjadi tanda keagamaan dan jaminan kualitas, keamanan, dan etika dalam produksi barang dan jasa. Akibatnya, sistem sertifikasi halal yang kuat dan dapat diandalkan menjadi kebutuhan strategi untuk menjawab perubahan pasar global dan menjamin kepercayaan pelanggan dari berbagai agama dan negara.⁴

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, mengikuti perkembangan dunia dengan menerapkan kebijakan sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).⁵ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 meningkatkan undang-undang ini dengan mengatur implementasi teknis dan tahapan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).⁶ Pemerintah berupaya membangun ekosistem halal nasional yang inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).⁷ Sebaliknya, sertifikasi halal memerlukan prosedur administratif dan biaya yang besar, sehingga diperlukan rencana khusus untuk memungkinkan UMK menjadi aktor utama dalam perekonomian nasional. Dalam situasi

³ Dinar Standard, *State of the Global Islamic Economy Report 2023/24*, (New York: DinarStandard, 2023), hlm. 18.

⁴ *Ibid.*, hlm. 34-35.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dan PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 39/2021.

⁷ "Tentang BPJPH," <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>, akses 15 Juni 2025.

ini, skema deklarasi diri menjadi kemajuan besar yang memerlukan pengawasan dan penilaian dari berbagai sudut pandang, termasuk hukum Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah*.⁸

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memainkan peran penting dalam struktur ekonomi Indonesia. Lebih dari 65 juta pelaku UMK bekerja, menyumbang lebih dari 97% tenaga kerja dan menyumbangkan sekitar 60% PDB nasional pada tahun 2023, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM.⁹ Meskipun melakukan banyak hal, UMK sering menghadapi masalah dalam hal legalitas dan sertifikasi produk, termasuk proses sertifikasi halal. Beberapa masalah utama termasuk prosedur yang sulit, biaya yang mahal, dan keterbatasan akses ke informasi. Namun, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menetapkan bahwa produk UMK seperti makanan, minuman, dan kosmetik harus memiliki sertifikasi halal.¹⁰

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2025 mengatur secara komprehensif mengenai kriteria penyelia halal dan mekanisme sertifikasi halal. Keputusan ini memuat ketentuan yang rinci terkait persyaratan, tata cara pengajuan permohonan sertifikasi halal, serta tahapan pelaksanaan

⁸ Keputusan Kepala BPPH No. 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang didasarkan atas Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

⁹ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Terms Of Reference (Tor) Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Pendukung Teknis Pkn Bidang Talent Dan Strategi Komunikasi Kewirausahaan*

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.

verifikasi dan validasi produk. Selain itu, regulasi ini juga mengatur aspek pembiayaan dalam proses sertifikasi halal, sehingga memberikan kepastian hukum dan pedoman yang jelas bagi para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.¹¹

Meskipun skema *self declare* dirancang untuk menyederhanakan prosedur administrasi dan menekan biaya sertifikasi halal bagi pelaku UMK, signifikansi peran skema ini dalam ekosistem usaha kecil menjadikannya penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan perhatian pada bagaimana implementasi *self declare* dijalankan dalam praktik, baik ditinjau dari perspektif hukum positif khususnya kerangka peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maupun dari perspektif hukum Islam melalui pendekatan *maqāsid al-syarī'ah*. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana skema *self declare* mampu mewujudkan tujuan perlindungan, kemaslahatan, dan kesejahteraan konsumen Muslim secara berkelanjutan.¹²

Metode *maqāsid al-syarī'ah* menjadi dasar untuk menilai kebijakan dan pelaksanaan sertifikasi halal, terutama untuk deklarasi mandiri program, serupa dijelaskan oleh Imam asy-Syathibi dalam karyanya *Al-muwāfaqāt*, *maqāsid al-syarī'ah* secara klasik bertujuan untuk menjaga lima aspek kehidupan (*al-darūriyyāt*): agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal

¹¹ Keputusan Kepala BPJPH No. 146 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi taar...

¹² Jaih Mubarak, *Fikih maqasid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), hlm. 112.

(*al-‘aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*).¹³ Dalam hal ini, kebijakan sertifikasi produk halal memiliki tujuan administratif tetapi juga melindungi keutuhan agama umat Islam dengan memastikan bahwa produk tersebut halal.¹⁴ Selain itu, Jasser Auda juga menambahkan bahwa *Maqāṣid* penting untuk mengatasi tantangan zaman, seperti ekonomi syariah dan kebijakan publik di era modern.¹⁵

Kebijakan *self declare* sebagai alternatif untuk sertifikasi halal dapat dievaluasi berdasarkan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Pertama, program ini mengurangi biaya sertifikasi yang memberatkan bisnis kecil, membuka peluang ekonomi bagi lebih banyak orang.¹⁶ Kedua, sertifikasi tetap dilakukan melalui pengesahan Komite Fatwa Produk Halal, yang memastikan bahwa barang yang diklaim halal tetap sah secara agama. Pendekatan *maqāṣid* terhadap skema *self declare* dianggap mendukung keadilan sosial dan memudahkan orang untuk beribadah tanpa mengeluarkan banyak uang.¹⁷ Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī‘ah* digunakan sebagai prinsip etika normatif dalam menilai kebijakan, dengan

¹³ Abdallah Darraz (ed.), *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004), II: 8–10.

¹⁴ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, *Petunjuk Teknis Sertifikasi Halal Self Declare Tahun 2025*.

¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 23–25.

¹⁶ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, *Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang didasarkan atas Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil*.

¹⁷ Apriani, E. dan Syukri, M., “Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Sertifikat Halal Dengan Skema Self-Declare,” *Buletin Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2:1 (2024), hlm. 41.

mempertimbangkan aspek *maṣlahah* (manfaat kolektif) dan *mafsadah* (potensi merusakkan).¹⁸

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sendiri dikenal sebagai provinsi dengan identitas kuat sebagai kota pendidikan, budaya, dan pariwisata, sekaligus menjadi salah satu pusat pertumbuhan UMK di wilayah Pulau Jawa.¹⁹ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMK di DIY pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 39.000 unit.²⁰ Rendahnya capaian sertifikasi halal mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya literasi halal, minimnya pendampingan, dan kompleksitas prosedural.²¹ Oleh karena itu, DIY dijadikan sebagai lokasi penelitian karena daerah ini memiliki potensi besar dalam sektor UMK, dan tingkat partisipasi yang masih rendah, sehingga menjadi konteks yang relevan untuk dianalisis dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*.

Data awal dari BPJPH menunjukkan bahwa partisipasi UMK di DIY dalam program ini belum optimal, meskipun sektor makanan dan minuman mendominasi aktivitas usaha mikro dan kecil di wilayah ini.²²

¹⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 33.

¹⁹ UMK DIY 2025 Naik 6,5%, *Portal Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*. <https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/umk-diy-2025-naik-65>, akses 20 Juni 2025.

²⁰ Badan Pusat Statistik DIY, *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2025*. <https://yogyakarta.bps.go.id/id>, akses 20 Juni 2025.

²¹ Anas Malik dkk., "Produksi Halal dan Standar Syariah dalam Industri," *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2025), hlm. 97.

²² Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, *Profil Industri Mikro dan Kecil 2023*. <https://yogyakarta.bps.go.id/>, akses 16 juni 2025.

Dalam konteks ini, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi relevan untuk menilai apakah skema tersebut tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memastikan perlindungan agama, kesejahteraan ekonomi dan manfaat kolektif (*maṣlahah*) bagi pelaku usaha dan konsumen Muslim.²³ Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji lebih lanjut dinamika implementasi kebijakan tersebut di DIY dengan perspektif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat.

Demikian dapat dipahami bahwa implementasi sertifikasi halal, khususnya melalui skema *self declare*, merupakan bagian dari upaya negara untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada konsumen Muslim, sekaligus memberdayakan pelaku usaha mikro dan kecil agar dapat bersaing dalam ekosistem halal nasional. Berdasarkan fenomena rendahnya partisipasi UMK di DIY dalam program sertifikasi halal *self declare*, serta pentingnya menilai efektivitas kebijakan tersebut melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul: **“Implementasi Kepkaban Nomor 146 Tahun 2025 terhadap Sertifikasi Halal Skema *Self Declare* pada UMK DIY Tahun 2025 Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.”**

²³ Apriani, E. dan Syukri, M., “Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Sertifikat Halal Dengan Skema Self-Declare” ..., hlm. 41.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Kepkaban Nomor 146 Tahun 2025 terhadap sertifikasi halal skema *self declare* pada UMK di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap Kepkaban nomor 146 tahun 2025 dan sertifikasi halal skema *self declare* pada UMK di DIY?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memahami implementasi Kepkaban Nomor 146 Tahun 2025 terhadap sertifikasi halal skema *self declare* pada UMK di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025.
- b. Untuk mengetahui analisis Kepkaban Nomor 146 Tahun 2025 *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap sertifikasi halal skema *self declare* pada UMK di DIY

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian ilmiah dan memperluas wawasan pembaca, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan Implementasi Kepkaban Nomor 146 Tahun 2025 terhadap Sertifikasi Halal Skema *Self Declare* pada UMK DIY Tahun 2025 dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi pengembangan studi keislaman dan regulasi halal, serta memberikan sumbangan pemikiran bagi akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam isu sertifikasi halal dan perlindungan konsumen Muslim, khususnya dalam konteks pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis dalam merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi berbagai kendala dalam implementasi Kepkaban Nomor 146 Tahun 2025, khususnya terkait sertifikasi halal skema *self declare* pada UMK di Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan dalam penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), instansi pemerintah daerah, serta lembaga pendamping proses produk halal

(LP3H) dalam meningkatkan efektivitas kebijakan dan memperluas jangkauan program sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mendukung terciptanya sistem sertifikasi halal yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai *maqāsid al-syarī'ah*.

D. Telaah Pustaka

Agar dapat memudahkan menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan dalam penelitian serta untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian terdahulu, maka penelitian ini menggunakan penelusuran dengan beberapa literatur baik berupa jurnal, skripsi, karya ilmiah, maupun tesis dan disertasi yang nantinya akan menjadi sumber rujukan dalam penulisan penelitian ini. Dalam hal ini, permasalahan yang diteliti adalah mengenai implementasi kebijakan sertifikasi halal skema *self declare* yang difasilitasi oleh pemerintah melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025, dengan menitikberatkan pada pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai landasan normatifnya, serta difokuskan pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di wilayah DIY. Beberapa karya tulis ilmiah yang menurut penulis memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nuh Maulana berjudul “Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam Mendukung Program *Self Declare* di Halal Center Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta” menjelaskan bahwa pelatihan PPH telah berjalan dengan baik

dalam mendukung program *self declare*. Pelatihan tersebut mendapat respons yang antusias, proses pembelajaran berjalan sesuai rencana, terjadi perubahan perilaku yang positif, dan hasil yang dicapai oleh Halal Center telah memenuhi target yang ditetapkan.²⁴ Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian Nuh Maulana menitikberatkan pada aspek pelatihan *self declare*, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi Kepkaban Nomor 146 Tahun 2025 serta menilai kesesuaiannya dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Kedua, artikel ilmiah yang ditulis oleh Aulia Rachman dan Maisyarah Rahmi Hasan dan dimuat di Jurnal *Al-Qalam* pada Maret 2025 berjudul “Problematika Penerapan Sertifikasi Halal *Self Declare* di Indonesia dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*”. Berdasarkan penelitian ini, skema deklarasi mandiri secara umum membantu pelaku usaha kecil untuk memenuhi sertifikasi halal tanpa harus membayar. Namun, masih terdapat banyak permasalahan, seperti kurangnya literasi halal, kurangnya pendampingan dari otoritas, dan kemungkinan terjadinya manipulasi dalam dokumen PPH.²⁵ Artikel ini menyarankan bahwa tanpa memperkuat sistem kontrol dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, perlindungan konsumen dalam perspektif syariat tidak akan dapat tercapai secara ideal. Perbedaan artikel ini dengan penelitian milik penulis adalah pada fokusnya. Artikel

²⁴ Nuh Maulana, "Pelatihan Pendamping Proses Produk Halala (PPH) dalam Mendukung Program Self Declare di Halal Center Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta," Skripsi, Universitas Islam Negeri Uin Sunan Kalijaga, (2024).

²⁵ Aulia Rachman dan Maisyarah Rahmi Hasan, “Problematika Penerapan Sertifikasi Halal Self-Declare di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Al-Qalam*, Vol: 19:2 (Maret 2025).

Aulia dan Maisyarah lebih fokus pada evaluasi kebijakan *self declare* secara umum di Indonesia dengan perspektif *maqāsid al-syarī'ah*. Sedangkan, penelitian milik penulis fokus mengkaji implementasi Kepkaban Nomor 146 Tahun 2025 di wilayah DIY, akan ditinjau dari bagaimana pelaku usaha bisnis mikro dan kecil mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal gratis, serta menilai kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*.

Ketiga, disertasi yang ditulis oleh Maulida Azzahra Putri berjudul “Efektivitas Hukum *Self Declare* dalam Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM (Studi di Kecamatan Batang Kabupaten Batang)” (2023). Penelitian ini menemukan skema *self declare* yang diizinkan oleh pasal 79 ayat (1) PP No. 39/2021, yang mempermudah pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal secara mandiri. Namun penelitian ini juga menunjukkan bahwa hukum skema ini masih kurang efektif, terutama dalam hal pengawasan dan pengawasan setelah sertifikat dikeluarkan. Akibatnya, UMK tidak selalu memastikan kualitas produknya setelah mendapatkan sertifikat.²⁶ Perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis saat ini terletak pada pendekatan dan konteks kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* serta mengkaji implementasi Kepkaban Nomor 146 Tahun 2025 sebagai dasar regulatif dalam penerapan *self declare* di wilayah DIY, sedangkan skripsi Maulida

²⁶ Maulida Azzahra Putri, “Efektivitas hukum self declare dalam sertifikasi halal bagi pelaku UMK (studi di Kecamatan Batang Kabupaten Batang),” *Disertasi*, Universitas Islam Negeri (UIN) KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, (2023).

lebih menekankan pada tingkat efektivitas implementatif di Kecamatan Batang secara normatif dan empirik tanpa memasukkan kajian *maqāsid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis utama.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Alisa Sandrina Ramadhani berjudul "Kendala, Pengaruh, dan Solusi dalam Sertifikasi Halal *Self Declare* pada Pelaku Usaha Mikro, Pendamping Produk Halal, dan BPJPH di Kota Tangerang Selatan," Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2024. Dalam penelitiannya, Alisa membahas berbagai yang dihadapi pelaku usaha mikro, pendamping hambatan halal, dan BPJPH dalam proses sertifikasi halal *self declare*. Kendala tersebut meliputi kurangnya pemahaman prosedur, keterbatasan fasilitas digital, serta minimnya jumlah pendamping yang kompeten. Alisa juga mengusulkan beberapa solusi, seperti peningkatan sosialisasi, pelatihan pendamping, dan penyederhanaan sistem aplikasi.²⁷ Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Alisa menitikberatkan pada permasalahan teknis dan administratif dalam pelaksanaan *self declare*. Sedangkan penelitian penulis lebih mencakup aspek substansi syariat dan implementasi Kepkaban No 146 Tahun 2025, dengan menggunakan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai dasar manfaat kebijakan bagi pelaku UMK.

²⁷ Alisa Sandrina Ramadhani, "Kendala, Pengaruh, dan Solusi dalam Sertifikasi Halal Self-Declare pada Pelaku Usaha Mikro, Pendamping Produk Halal, dan BPJPH di Kota Tangerang Selatan," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, (2024).

Kelima, tesis yang ditulis oleh Mira Haning Santika berjudul “Implementasi Sertifikasi Halal melalui Halal *Self Declare* berdasarkan PMA No. 20 Tahun 2021 di Banjarnegara (Perspektif *Maṣlahah*)” (2024). Penelitian ini menyoroti bagaimana pelaksanaan skema *self declare* berdasarkan regulasi PMA No. 20 Tahun 2021 memberi kemudahan kepada pelaku UMK untuk memperoleh sertifikat halal tanpa biaya. Melalui pendekatan *maṣlahah*, penulis menunjukkan bahwa kebijakan ini membawa kemaslahatan ekonomi bagi pelaku UMK, terutama dalam memperluas akses pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Namun demikian, penelitian ini juga mencatat bahwa tantangan masih ditemukan dalam hal efektivitas peran pendamping PPH serta kurangnya pemahaman UMK terhadap tanggung jawab pasca-sertifikasi.²⁸ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada regulasi dan pendekatan yang digunakan. Penelitian penulis menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* untuk menganalisis implementasi Kepkaban No. 146 Tahun 2025 sebagai kebijakan teknis terbaru dalam fasilitasi sertifikasi *self declare*. Sementara itu, penelitian Mira berfokus pada PMA No. 20 Tahun 2021 dan menilai kemanfaatannya dari sudut masalah tanpa mengaitkan secara langsung dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* secara komprehensif.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Diah Kharisma Putri dengan judul “Implementasi PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi

²⁸ Mira Haning Santika, “Implementasi Sertifikasi Halal melalui Halal Self Declare Terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan PMA No 20 Tahun 2021 di Kabupaten Banjarnegara Perspektif Masalah Mursalah”, *Tesis*, Universitas Islam (UIN) Negeri Saifuddin Zuhri (SAIZU), (2024).

Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Bantul (Perspektif *Maṣlahah*)” (2024), mengkaji pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* terhadap UMK dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar pelaku UMK masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap urgensi sertifikasi halal, dan proses pendampingan yang dilakukan belum merata di seluruh wilayah. Diah menyoroti bahwa keberadaan regulasi PMA No. 20 Tahun 2021 telah memberikan peluang besar bagi UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis, namun implementasinya masih dihadapkan pada kendala administratif dan keterbatasan SDM pendamping PPH.²⁹ Perbedaannya penelitian ini menggunakan teori *maṣlahah* untuk menilai manfaat program sertifikasi halal bagi UMK, khususnya dalam hal kepercayaan konsumen dan peluang pasar. Adapun penelitian penulis menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* yang lebih komprehensif, serta mengkaji regulasi terbaru, yakni Kepkaban No. 146 Tahun 2025, sebagai kebijakan teknis pelaksana dari UU No. 33 Tahun 2014 dan PMA No. 20 Tahun 2021. Dengan demikian, penelitian ini lebih aktual dalam menilai efektivitas skema *self declare* berbasis regulasi terbaru.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Lola Malihah, Mu’minah, dan Muhammad Yulian Ma’mun yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021

²⁹ Diah Kharisma Putri, “Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Perspektif Masalahah (Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Bantul), *Skripsi*, (2024).

tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal” berfokus pada peran negara dalam menjamin kehalalan produk melalui regulasi formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PP No. 39 Tahun 2021 merupakan bentuk reformasi kebijakan dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, khususnya dalam mendukung kemudahan perizinan dan pemberdayaan UMKM. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti tidak jelasnya skema pembiayaan sertifikasi bagi pelaku usaha mikro dan keterbatasan jumlah auditor halal karena pembatasan kewenangan pada satu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Penelitian ini menekankan pentingnya regulasi yang memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi konsumen.³⁰ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus dan pendekatannya. Penelitian Muhammad Adi Riswan Al Mubarak lebih menitikberatkan pada kajian normatif pelaksanaan PP No. 39 Tahun 2021 secara nasional, sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi Keputusan Kepala Badan (Kepkaban) Nomor 146 Tahun 2025 dan mengkaji efektivitas fasilitasi sertifikasi halal skema *self declare* bagi UMK di wilayah DIY dalam perspektif *maqāsid al-syarī‘ah*.

³⁰ Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, dkk., “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” *Al-‘Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 1 (Januari 2023).

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum merupakan kesatuan terintegrasi yang terdiri dari elemen-elemen saling terkait yang bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat.³¹ Hal ini menegaskan bahwa setiap peraturan harus memenuhi asas keterpaduan sistem hukum, keselarasan antara hierarki dan muatan materi, serta kemampuan untuk diimplementasikan secara efektif.³² Dengan demikian, sistem hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan sebagai jaringan yang mengintegrasikan substansi hukum, institusi pelaksana, serta nilai dan budaya masyarakat hukum.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menjadi landasan analisis yang relevan untuk memahami dinamika implementasi Keputusan Kepala BPJPH No. 146 Tahun 2025 dalam sertifikasi halal skema *self declare* bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Friedman memandang hukum sebagai sistem sosial yang terdiri dari tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.³³ Struktur hukum tercermin dalam peran

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Pendamping

³¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54–56.

³³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 15-16.

Proses Produk Halal (PPH), dan Komite Fatwa Produk Halal sebagai institusi yang mengelola proses sertifikasi.

Substansi hukum diwujudkan melalui muatan normatif Kepkaban No. 146 Tahun 2025, yang memuat ketentuan yang rinci terkait persyaratan, tata cara pengajuan permohonan sertifikasi halal, serta tahapan pelaksanaan verifikasi dan validasi produk.³⁴ Ketiga elemen ini saling berkaitan, di mana efektivitas kebijakan bergantung pada sinergi antara kesiapan kelembagaan, kejelasan norma, dan dukungan masyarakat. Pendekatan Friedman memungkinkan analisis komprehensif terhadap hambatan dan peluang dalam implementasi kebijakan, seperti kurangnya koordinasi institusi, ketidakjelasan prosedur, atau rendahnya kesadaran UMK, sehingga memberikan wawasan untuk penguatan sistem hukum sertifikasi halal di DIY.

Pendekatan Friedman terhadap sistem hukum berakar pada ilmu sosial, memposisikan hukum sebagai bagian dari ilmu kemanusiaan yang beririsan dengan sosiologi, antropologi, dan psikologi, sebagaimana diklasifikasikan oleh Wilhelm Dilthey dalam *Geisteswissenschaften*.³⁵ Berbeda dengan pandangan positivistik yang memandang hukum sebagai sistem tertutup, Friedman menegaskan bahwa keberfungsian hukum dipengaruhi oleh interaksi sosial, nilai

³⁴ Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang didasarkan atas Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil., hlm. 1-2.

³⁵ Rudolf A. Makkreel dan Frithjof Rodi (ed.), *Introduction to the Human Sciences*, (Princeton: Princeton University Press, 1989), hlm. 58–63.

kolektif, dan kemampuan institusi dalam menjalankan norma. Dalam konteks penelitian ini, analisis implementasi Kepkaban No. 146 Tahun 2025 tidak hanya berfokus pada teks peraturan, tetapi juga pada interaksi antara BPJPH, PPH, dan UMK sebagai aktor hukum dalam struktur sosial yang lebih luas.³⁶ Dengan demikian, teori sistem hukum Friedman memberikan kerangka analitis yang relevan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan sertifikasi halal skema *self declare* di DIY, dengan mempertimbangkan aspek normatif, institusional, dan sosial.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis implementasi Keputusan Kepala BPJPH No. 146 Tahun 2025 sebagai bagian dari dinamika hukum yang hidup di tengah pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan mempertimbangkan aspek sosial, institusional, dan budaya yang melatarbelakangi regulasi ini, proses sertifikasi halal skema *self declare* dapat dipahami tidak hanya sebagai kebijakan administratif, tetapi juga sebagai cerminan nilai, kebutuhan, dan tantangan lokal. Dengan demikian, pendekatan sistem hukum Friedman tidak hanya memberikan wawasan menyeluruh terhadap norma hukum tertulis, tetapi juga terhadap cara hukum tersebut

³⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, 2002), hlm. 45–48.

berfungsi, beradaptasi, dan berevolusi dalam realitas kehidupan masyarakat yang terus berkembang.

2. Teori *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Hukum Islam (fikih) adalah hasil ijtihad manusia terhadap nash, sebagai upaya menyingkap makna tersembunyi maupun implikasi praktisnya.³⁷ *Al-Bayḍāwī* menyatakan bahwa fikih pada hakikatnya merupakan bentuk dugaan (*ẓann*), bukan keyakinan (*yaqīn*) yang bersifat absolut. Hal ini karena keyakinan bahwa suatu hukum tertentu benar-benar mencerminkan kehendak Tuhan merupakan klaim yang tidak mungkin diverifikasi atau dibuktikan secara pasti.³⁸ Salah satu elemen penting dalam pengembangan dan pemahaman hukum Islam secara lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan zaman yaitu *maqāṣid al-syarī'ah* yang dinilai cukup signifikan sebagai metodologi dalam kajian Usul Fikih.³⁹

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan prinsip-prinsip yang menjawab berbagai pertanyaan mendasar terkait hukum Islam. Prinsip ini mencakup hikmah di balik ditetapkan suatu hukum serta tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islam, baik melalui upaya membuka jalan menuju kebaikan (*fath al-zarā'i*) maupun menutup jalan menuju keburukan (*sadd al-zarā'i*).⁴⁰ Dalam konteks ini,

³⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, cet. ke-1, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 86.

³⁸ Ali al-Subki, *Al-Ibhaj fi Syarhh al-Minhaj*, (Beirut: Dār al-Nasyr, 1983), III: 39.

³⁹ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Cross-border*, Vol. 4:2 (2021), hlm. 202.

⁴⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, ... hlm. 31-32.

maqāṣid dipahami sebagai maksud atau sasaran yang melatarbelakangi setiap ketentuan hukum. Bagi sebagian teoretikus hukum Islam, *maqāṣid* juga dapat dipandang sebagai bentuk lain dari konsep *maṣlaḥah*.⁴¹ *Maqāṣid* hukum islam diklasifikasikan dengan berbagai cara:

- a. Tingkatan keniscayaan, yang merupakan klasifikasi tradisional.
- b. Jangkauan tujuan hukum untuk menggapai *maqāṣid*.
- c. Jangkauan orang yang tercakup dalam *maqāṣid*.
- d. Tingkatan keumuman *maqāṣid*, atau sejauh mana *maqāṣid* itu mencerminkan keseluruhan nash.⁴²

Selain itu, *maqāṣid* juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jangkauan tujuan hukum dalam mencapai *maqāṣid*, cakupan pihak yang memperoleh manfaat dari *maqāṣid*, serta tingkat keumuman *maqāṣid* dalam mencerminkan keseluruhan nash. Dalam klasifikasi tradisional, *maqāṣid* dibagi menjadi tiga tingkatan keniscayaan, yaitu keniscayaan (*darūriyyāt*), kebutuhan (*hājiyyāt*), dan pelengkap (*taḥsīniyyāt*).⁴³

Jasser Auda menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan filosofis dalam cara berpikirnya, dengan mengintegrasikan pendekatan sistem sebagai metode analisis utama. Pendekatan ini merupakan inovasi yang belum banyak digunakan dalam diskusi mengenai hukum

⁴¹ Ibn 'Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, hlm. 183.

⁴² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, ...hlm. 33-34.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 34.

Islam dan *uṣūl al-fiqh*.⁴⁴ Dalam kerangka tersebut, Auda mengembangkan enam fitur sistem yang menjadi elemen kunci dalam analisisnya, yaitu:

1. Fitur kognitif mengusulkan pemisahan antara “wahyu” dan “kognisi,” yakni memandang fikih bukan sebagai pengetahuan ilahiah secara langsung, melainkan sebagai hasil pemahaman rasional manusia terhadap wahyu.
2. Fitur keseluruhan bertujuan memperbaiki kelemahan *uṣūl al-fiqh* klasik yang cenderung reduksionis dan atomistik, seperti kecenderungan menggunakan satu nash secara terpisah tanpa mempertimbangkan keterkaitannya dengan nash lain.
3. Fitur keterbukaan berperan dalam memperluas cakupan penerimaan terhadap *‘urf* (kebiasaan lokal) dalam penetapan hukum.
4. Fitur hierarki-saling terkait memperbaiki dua aspek *maqāṣid*: luasnya cakupan tujuan hukum dan siapa saja yang memperoleh manfaat dari *maqāṣid* tersebut.
5. Fitur multi-dimensionalitas, ketika digabung dengan pendekatan *maqāṣid*, mampu menawarkan jalan keluar atas konflik antar dalil melalui interkoneksi makna.

⁴⁴ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama,"... hlm. 214.

6. Fitur kebermaksudan menekankan pentingnya makna dalam sumber primer seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta sumber rasional seperti *qiyās* dan *istihsān*.⁴⁵

Teori ini digunakan untuk mengkaji kebijakan sertifikasi halal *self declare* pada pelaku UMK di DIY dengan pendekatan *maqāshid al-syarī'ah* berbasis sistem ala Jasser Auda. Skema *self declare* tidak hanya dipahami sebagai prosedur administratif, tetapi dianalisis sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan-tujuan syariat melalui enam fitur sistem: kognitif, keseluruhan, keterbukaan, hierarki-saling terkait, multidimensionalitas, dan kebermaksudan. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menilai sejauh mana kebijakan tersebut tidak hanya memenuhi aspek formal hukum, tetapi juga membawa kemaslahatan nyata bagi pelaku UMK sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi untuk memahami kondisi nyata dan interaksi sosial dalam suatu kelompok, lembaga, atau masyarakat.⁴⁶ Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan

⁴⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, ...hlm. 12-15.

⁴⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.

dokumentasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.⁴⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan kondisi atau situasi objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi objek secara lebih mendalam, kemudian menganalisisnya dengan merujuk pada teori-teori hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang memadukan antara kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (pendekatan yuridis normatif) dengan realitas yang terjadi di masyarakat (pendekatan empiris). Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menganalisis aspek hukum secara teoritis, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam

⁴⁷ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5.

praktik. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami permasalahan hukum secara menyeluruh berdasarkan data empiris yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung di lapangan.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi utama yang diperoleh dari objek yang diteliti melalui cara observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara Pendamping PPH, serta pelaku usaha mikro kecil di DIY.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak didapatkan langsung dari lapangan, tetapi studi kepustakaan dengan membaca dan mengutip buku, jurnal, serta bahan yang lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer, yaitu:

a) Kitab fikih

b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

c) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

- d) Keputusan Kepala Badan (Kepkaban) Nomor 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2025
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu; buku, jurnal, skripsi, artikel, dan internet.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung antara bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam proses penelitian, karena berperan dalam menentukan kualitas data yang diperoleh. Oleh karena itu, proses ini harus dirancang secara sistematis dan terarah agar data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁸ Secara umum, teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka menjawab rumusan masalah sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 125.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada empat Pendamping Proses Produk Halal (PPH), lima pelaku usaha mikro dan kecil yang sudah bersertifikasi halal, dua pelaku usaha mikro dan kecil dalam proses sertifikasi halal, dan tiga pelaku usaha mikro dan kecil yang belum bersertifikasi halal dengan skema *self-declare* di DIY.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai referensi dari literatur jurnal, undang-undang, dan buku yang topiknya relevan.

6. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dalam penelitian terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Peneliti menggunakan metode induktif, yaitu metode analisis yang berpijak pada data atau temuan empiris di lapangan untuk kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum atau teoritik. Metode ini diawali dengan pengumpulan fakta-fakta khusus yang ditemukan selama proses penelitian, lalu disusun dan dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, atau kecenderungan tertentu.

Dari proses tersebut, peneliti menarik kesimpulan yang merefleksikan prinsip atau teori umum yang relevan. Penggunaan metode induktif dalam penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam implementasi Kepkaban Nomor 146 Tahun 2025 terhadap sertifikasi halal skema *self declare* berdasarkan temuan empiris di lapangan, kemudian dianalisis dalam kerangka pemikiran *maqāsid al-syarī'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran umum mengenai alur dan struktur isi penelitian yang disusun secara sistematis dan terarah agar memudahkan pembaca dalam memahami isi dari setiap bab dalam karya ilmiah ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, yang menjelaskan alasan pemilihan tema oleh penulis. Selanjutnya, rumusan masalah menguraikan pokok persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bagian tujuan dan kegunaan menjelaskan arah tujuan penelitian serta manfaat yang ingin dicapai, baik secara akademis maupun praktis. Kerangka teori berisi uraian mengenai teori yang dijadikan dasar dalam analisis penelitian. Adapun metode penelitian mencakup jenis dan sifat penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam proses penelitian.

Bab kedua berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar analisis normatif, serta teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sebagai kerangka analisis implementasi kebijakan sertifikasi halal skema *self declare* pada UMK.

Bab ketiga memuat gambaran umum objek penelitian secara deskriptif tanpa analisis, meliputi kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), profil dan karakteristik pelaku UMK, serta peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Selain itu, disajikan data hasil wawancara terkait pelaksanaan sertifikasi halal skema *self declare* di lapangan.

Bab keempat berisi analisis penelitian dalam dua bagian. Pertama, analisis implementasi Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, mencakup struktur, substansi, dan budaya hukum, serta faktor pendukung, penghambat, dan indikator keberhasilan implementasi. Kedua, analisis dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dengan pendekatan sistem dari Jasser Auda, untuk menilai kesesuaian implementasi sertifikasi halal dengan tujuan-tujuan syariah.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok permasalahan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Saran berisi tentang pendapat atau usulan agar terciptanya skripsi yang lebih baik lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi sertifikasi halal melalui skema *self-declare* bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta masih menghadapi berbagai hambatan, terutama yang bersumber dari budaya hukum, substansi hukum, dan struktur hukum. Dari perspektif budaya hukum, rendahnya kepercayaan pelaku UMK terhadap pendamping pada tahap awal disebabkan oleh kekhawatiran penipuan dan minimnya legitimasi sosial pendamping di tingkat desa. Sementara itu, kelemahan substansi hukum terlihat pada belum optimalnya peraturan sekunder, terutama dalam penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dan sistem informasi yang andal. Meskipun demikian, faktor pendorong berupa fasilitasi gratis, kesadaran intrinsik pelaku usaha, serta peran pendampingan intensif oleh Pendamping PPH telah berhasil meningkatkan partisipasi. Secara keseluruhan, efektivitas implementasi sangat bergantung pada sinergi antara penguatan budaya hukum berbasis kepercayaan, penyempurnaan substansi hukum, dan penguatan struktur institusional yang terorganisir di tingkat desa.

Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 146 Tahun 2025 tentang sertifikasi halal skema *self-declare* telah mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan pada tingkat *hājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*. Kebijakan ini berhasil

menyederhanakan prosedur, mengurangi beban administratif, serta memberikan kemudahan akses bagi pelaku UMK, sehingga sejalan dengan prinsip *raf' al-haraj* (penghilangan kesulitan) dan *taysir* (kemudahan). Melalui pendekatan sistem *maqāsid* kontemporer, kebijakan tersebut menunjukkan kekuatan pada fitur kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, multidimensionalitas, dan kebermaksudan. Meskipun masih terdapat kendala teknis pada sistem SIHALAL, secara keseluruhan kebijakan ini telah berorientasi pada kemaslahatan umum dengan memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan pemberdayaan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, sertifikasi halal skema *self-declare* dapat dipandang sebagai wujud hukum Islam yang adaptif, responsif terhadap realitas sosial, dan berkontribusi terhadap keberlanjutan kemaslahatan umat.

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 telah terimplementasi secara parsial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Skema *self-declare* berhasil dijalankan melalui fasilitasi gratis, pendampingan oleh PPH, dan peningkatan partisipasi UMK, terutama pada aspek kemudahan akses dan perlindungan hukum. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan budaya hukum (rendahnya kepercayaan), kelemahan substansi (sistem informasi dan peraturan sekunder), serta ketergantungan pada struktur pendampingan di tingkat desa. Secara keseluruhan, kebijakan ini telah memberikan fondasi yang kuat, tetapi

memerlukan penguatan lebih lanjut agar mencapai implementasi yang menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

B. Saran

Penelitian ini menganalisis implementasi sertifikasi halal skema *self-declare* melalui dua kerangka perspektif, serta *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan lokus yang terbatas pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Keterbatasan tersebut membuka peluang bagi penelitian mendatang untuk memperluas cakupan kajian dengan mengintegrasikan perspektif lain, seperti ekonomi syariah, sosiologi hukum, analisis kebijakan publik, atau pendekatan *maqāṣid* kontemporer yang lebih komprehensif. Selain itu, perluasan lokus penelitian ke berbagai provinsi di Indonesia akan menghasilkan gambaran yang lebih representatif dan generalisasi yang lebih kuat mengenai efektivitas serta tantangan implementasi sertifikasi halal skema *self-declare* bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Fikih/ Usul Fikih/ Hukum

- Abdallah Rabi. *al-Qat'iyyah wa al-Zanniyah Fi Ushul al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Nahar.
- Abdul Helim. *Maqashid al-Syari'ah versus Ushul al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Ahmad ibn Hajar. *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, jilid 1.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, jilid II. Jakarta: Kencana, 2009.
- Anwar, Rosihon dan Asep Muharom. *Ilmu Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- . *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Darraz, Abdallah, editor. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, jilid II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004.
- Dewi, Dian Kemala. *Fondasi Ilmu Hukum: Teori, Asas, dan Sistem Hukum*. Payakumbuh: Serasi Media Teknologi, 2025.
- Djatzmiko, Wahyu Prijo. *Budaya Hukum dalam Masyarakat Pluralistik*. Yogyakarta: Thafa Media, 2022.
- Fazlurrahman. *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1984.
- Faturrahman Jamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ibn 'Āsyūr. *Maqāshid al-Syari'ah al-Islāmiyyah*.
- Ibn Mansural-Afriqi. *Lisan al-'Arab*, jilid VIII. Beirut: Dar al-Sadr, tanpa tahun.
- Jhering, Rudolf von. *Law as a Means to an End (Der Zweck im Recht)*, alih bahasa Isaac Husik. New Jersey: The Lawbook Exchange, 2001.
- al-Juwani, Abdul-Malik. *Ghiyās al-Umam fi Iltiyās al-Ẓulam*. Qatar: Wazārah al-Shu'ūn al-Diniyyah, 1400 H.
- Al-Mālikī ibn al-Ārabī, Abu Bakr. *Al-Mahṣūl fi Uṣūl al-Fiqh*. Al-Āmidī al-Ihkam, 4, 1999.
- Mubarok, Jaih. *Fikih maqasid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Islam*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020.

- al-Qarāfi, *Syihàb al-Din. al-Zakhìrah*, jilid V. Beirut: Dār al-'Arab, 1994.
- al-Rāzī, Fakhr al-Dīn Muḥammad ibn 'Umar ibn al-Ḥusayn. *al-Maḥṣūl fī 'Ilm al-Uṣūl*, jilid V. Damaskus: Mu'assasat al-Risālah.
- al-Raysūnī, Aḥmad. *al-Baḥth fī al-Maqāsid al-Sharī'ah: Nash'atuhu wa Taṭawwuruhi wa Mustaqbaluhu*. London: Mu'assasat al-Furqān li al-Turāth al-Islāmī, 2005.
- Rosyida, Deala. *Efektivitas Hukum Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)*. Palembang: Bening Media Publishing, 2023.
- al-Shātibī, Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, jilid 1, vol. 1. Al-Mamlakah al-'Arabīyah al-Su'ūdīyah: Wizārat al-Shu'un al-Islāmīyah wa al-Awqāf wa al-Da'wah wa al-Irshād.
- Al-Subki, Ali. *Al-Ibhaj fī Syarhh al-Minhaj*, jilid III. Beirut: Dār al-Nasyr, 1983.
- Suyuti, Jalaluddin. *al-Asybah wan an-Nadzair*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, jilid II. Jakarta: Kencana, 2009.
- Al-Tahir ibn Ashur, Mohammad. *Ibn 'Asyur, Treatise on Maqashid al-Syariah, alih bahasa Muhammad el-Tahir el-MeSaw*. London, Washington: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2006.
- Al-Tufi, Najm al-Din. *al-Ta'yin fī Syarh al-Arba'in*. Beirut: al-Rayyān, 1419 H.

Peraturan Perundang-undangan

- Keputusan Kepala BPJPH No. 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang didasarkan atas Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Jakarta: BPJPH, 2025.
- Keputusan Kepala BPJPH No. 5 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam Sertifikasi Halal Melalui Pernyataan Halal dan Tata Cara Pendampingan Proses Produk Halal. Jakarta: BPJPH, 2025.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 39/2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.

Jurnal

- Amita Fayzia dan Ninuk Wijiningsih. Peranan dan kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam kelembagaan negara. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5:1, 2023.

- Anas Malik. Produksi halal dan standar syariah dalam industri. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2:1, 2015.
- Apriani, E. dan M. Syukri. Tinjauan maqashid al-syariah terhadap sertifikat halal dengan skema self-declare. *Buletin Hukum Ekonomi Syariah*, 2:1, 2024.
- Aulia Rachman dan Maisyarah Rahmi Hasan. Problematika penerapan sertifikasi halal self-declare di Indonesia dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Al-Qalam*, 19:2, 2025.
- Aziza Aziz Rahmaningsih dan Retanisa Rizqi, Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2:2, 2022.
- Dewi Ayu Widyaningsih. Sertifikasi halal perspektif maqashid syari'ah. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4:1, 2023.
- Endy Muhammad Astiwara, Wajib Halal 2024 bagi UMKM Pangan: Kesiapan dan Strategi Adaptasi. *Journal of Social and Economics Research*, 6:2 2024.
- Fathan Hadinur Malik Muljana dkk. Pendampingan UMK kedai kuliner berbasis model partisipatif untuk sertifikasi halal self-declare di Kota Bandung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 5:5, 2025.
- Faridah. Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2:2, 2019.
- Muhamad. Tantangan dan peluang penerapan kebijakan mandatory sertifikasi halal (Studi implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2:2, 2020.
- Muhammad Baiquni Syihab. Telaah kritis pemikiran Jasser Auda dalam buku Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 15:1, 2023.
- Muhammad Syamsudin, Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara. *Jurnal Hukum*, 15:3 2008.
- Paryadi. Maqashid syariah: Definisi dan pendapat para ulama. *Cross-border*, 4:2, 2021.
- Rachman, Aulia dan Maisyarah Rahmi Hasan. Problematika penerapan sertifikasi halal self-declare di Indonesia dalam perspektif maqashid syari'ah. *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 19:2, 2019.
- Rosyidin. Internasionalisasi pendidikan tinggi Islam melalui realisasi The Global Goals berbasis maqāṣid al-syarī'ah. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, 17:1, 2016.

Data Elektronik

“*Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.*” Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelenggara_Jaminan_Produk_Halal, 31 Januari 2026.

Badan Pusat Statistik DIY. Profil industri mikro dan kecil 2023. Diakses dari <https://yogyakarta.bps.go.id/>, 16 Juni 2025.

Badan Pusat Statistik DIY. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam angka 2025. Diakses dari <https://yogyakarta.bps.go.id/id>, 20 Juni 2025.

“*BPOM dan BPJPH Siap Bekerja Sama dalam Penjaminan Produk Halal dan Thayib.*” Diakses dari <https://www.pom.go.id/berita/bpom-dan-bpjph-siap-bekerja-sama-dalam-penjaminan-produk-halal-dan-thayib>, 31 Januari 2026.

“*Daerah Istimewa Yogyakarta.*” Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta, 30 Januari 2026.

“*Informasi Penting KepKaban Nomor 146 Tahun 2025.*” Diakses dari <https://halalcenter.unisbablitar.ac.id/informasi-penting-kepkaban-nomor-146-tahun-2025/#:~:text=Dalam%20Rapat%20Kerja%20Nasional%20>, 30 Januari 2026.

“*Mengenal Profesi Pendamping Proses Produk Halal.*” Diakses dari <https://hccendekiamuslim.or.id/mengenal-profesi-pendamping-proses-produk-halal-pph>, 29 Januari 2026.

“*Pemerintah Kota Yogyakarta: Gambaran Umum.*” Diakses dari <https://www.jogjakota.go.id/page/gambaran-umum>, 30 Januari 2026.

“*Pentingnya Sertifikasi Halal bagi Produk dan Kepercayaan Konsumen.*” Diakses dari <https://bspjibanjarbaru.kemenperin.go.id/pentingnya-sertifikasi-halal-bagi-produk-dan-kepercayaan-konsumen/>, 31 Januari 2026.

Portal Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. UMK DIY 2025 naik 6,5%. Diakses dari <https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/umk-diy-2025-naik-65>, 20 Juni 2025.

“*Skema Sertifikasi Halal Skema Self Declare.*” Diakses dari <https://www.trie.my.id/skema-sertifikasi-halal-self-declare/>, 29 Januari 2026.

“*Tentang BPJPH.*” Diakses dari <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>, 15 Juni 2025; 31 Januari 2026.

Lain-lain

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. *Petunjuk teknis sertifikasi halal self declare Tahun 2025.* Jakarta: BPJPH, 2025.

- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. *Terms of reference (TOR) pengadaan jasa lainnya tenaga pendukung teknis PKN bidang talent dan strategi komunikasi kewirausahaan*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Maulana, Nuh. *Pelatihan pendamping proses produk halal (PPH) dalam mendukung program self declare di Halal Center Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024.
- Putri, Diah Kharisma. *Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil perspektif masalah (Studi kasus pelaku usaha mikro dan kecil di Bantul)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2024.
- Putri, Maulida Azzahra. *Efektivitas hukum self declare dalam sertifikasi halal bagi pelaku UMK (studi di Kecamatan Batang Kabupaten Batang)*. Disertasi, Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.
- Ramadhani, Alisa Sandrina. *Kendala, pengaruh, dan solusi dalam sertifikasi halal self-declare pada pelaku usaha mikro, pendamping produk halal, dan BPJPH di Kota Tangerang Selatan*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Santika, Mira Haning. *Implementasi sertifikasi halal melalui halal self declare terhadap pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan PMA No 20 Tahun 2021 di Kabupaten Banjarnegara perspektif masalah mursalah*. Tesis, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, 2024.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Wawancara dengan Ahmad Ibnu Mata, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Belum Bersertifikat Halal Skema Self Declare di Gunungkidul, 29 Desember 2025.
- Wawancara dengan Hartutik, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Sedang dalam Proses Sertifikasi Halal Skema Self Declare di Sleman, 7 Januari 2026.
- Wawancara dengan Heny Melati, Pendamping Proses Produk Halal di Sleman, 7 Januari 2026.
- Wawancara dengan Heri Dwiwati, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Sudah Bersertifikat Halal Skema Self Declare di Kota Yogyakarta, 07 Januari 2026.
- Wawancara dengan Muslikah Anna Aviani, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Sudah Bersertifikat Halal Skema Self Declare di Gunungkidul, 29 Desember 2025.
- Wawancara dengan Nur Herwiyanti, Pendamping Proses Produk Halal di Kota Yogyakarta, 5 Januari 2026.

Wawancara dengan Samsuni, Pendamping Proses Produk Halal di Gunungkidul,
29 Desember 2025.

Wawancara dengan Sentia Purdani, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Sudah
Bersertifikat Halal Skema Self Declare di Gunungkidul, 29 Desember
2025.

